

BAB II

SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS MENURUT *FIQIH JINAYAH*

A. Pencemaran Nama Baik dalam Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.²

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghinakan (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.³ Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu :

- a. *Sukhriyyah* : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

² Ibid., 61.

³ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

- b. *Lamzu* : adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz* : adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai *fasik* atau wahai Yahudi kepada orang Islam.⁴

Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga :

- a. *Al-Zammu* : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadhu* : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.⁵

2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat* ”

⁴ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

⁵ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Terj Samsudin), (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 12.

lage”, (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁶ Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

Artinya; “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarīmah*) kecuali dengan adanya nas”.⁷

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut;

- a. Adanya nas, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil” (rukun *al-syar’i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil” (rukun *al-maddi*).
- c. Pembuat adalah orang *mukalaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap *jārimāh* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (rukun *al-adabi*).⁸

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

B. Hukuman dalam Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubah*. Lafaz ‘*uqubah*’ Menurut bahasa berasal dari kata (*aqoba*) yang sinonimnya (*kholafahu waja abiaqobih*), artinya: mengiringinya dan datang dibelakangnya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:⁹

العُقُوبَةُ هِيَ الْحَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”¹⁰

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

⁸ Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1982), 82.

⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 35.

¹⁰ Abdul Qadir Auda, *al-Tasyri’ al-Jina’ly al-Islamiy, juz. 1*, (Beirut: Dar al-Kitab, 2003), 609.

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*. Sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarīmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarīmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmāh* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmāh* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan

kebenciannya terhadap *jārimāh* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹¹

2. Macam-Macam Hukuman.

Jarīmāh menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarīmāh* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara'. Yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

¹¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 257.

Pengertian *jarīmah* menurut syara' yang telah dikemukakan di atas, pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian *jarīmah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash dan ketentuannya dalam *al-quran* dan *al-sunnah*, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dalam *fiqih jināyah jarīmah* dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta ditegaskan tidaknya oleh *al-Quran* atau *al-Hadis*. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Jarīmah hudud* meliputi : perzinahan, *qazaf* (menuduh zina), minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
- b. *Jarīmah qisas/diyat*, meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.
- c. *Jarīmah ta'zir* terbagi tiga bagian :
 1. *Jarīmah hudud atau qisas diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian aliran listrik.

2. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh *al-Quran* dan *al-Hadis*, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran peraturan lalu lintas.¹²

C. Pencemaran Nama Baik dalam Jarimah Ta'zir

1. Pengertian *Ta'zir* dan Bentuk-Bentuk Hukuman Ta'zir

a. Definisi *Ta'zir*

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata (عَزَرَ) yang

sinonimnya:

مَنَعَ وَرَدَّ : yang artinya mencegah atau menolak;

أَدَبَ : yang artinya mendidik;

عَظَّمَ وَوَقَّرَ : yang artinya mengagungkan atau menghormati;

أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ : yang artinya membantu, menguatkan, dan

menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama (mencegah atau menolak). Dari definisi-definisi

¹² Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 13.

yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah sesuatu istilah untuk hukuman *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* digunakan untuk hukuman dan bisa digunakan untuk *jārimāh* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa *jarīmah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti *jārimāh ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.¹³ Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jārimāh* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

Penjatuhan hukuman *tā'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencari unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah saw melepaskannya. Analisa terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *tā'zīr* sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jārimāh* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur-unsur pidana maka artinya Rasulullah saw mengenakan hukuman penjara/penahanan hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada diposisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkan vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.¹⁴

b. Macam-macam *Tā'zīr*

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 188.

Dalam uraian yang lalu dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, *jārimāh tā'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Jārimāh tā'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah
- b) *Jārimāh tā'zīr* yang berkaitan dengan hak individu

Dari segi sifatnya, *jārimāh tā'zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a) *Tā'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
- b) *Tā'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c) *Tā'zīr* yang melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum atau (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jārimāh tā'zīr* yang berasal dari *jārimāh-jārimāh hudud* dan *qishas* tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada subhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jārimāh tā'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jārimāh tā'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan pada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jārimāh tā'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jārimāh tā'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. *Jārimāh tā'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.
3. *Jārimāh tā'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
5. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁵

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman ta'zir ulama' Abdul Qadir Audah membagi *ta'zir* menjadi tiga bagian. Yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarīmah hudud* dan *qisāsh diat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah dianggap sebagai kejahatan, seperti wati subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian bukan harta benda.
- b. *Jarīmah ta'zir* yang jenis jarimahnyanya telah ditentukan oleh nash. Tetapi sanksinya diserahkan pada penguasa seperti sumpah palsu, sanksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan penghinaan.
- c. *Jarīmah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 19.

hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Sedangkan macam-macam hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman Mati
- b. Hukuman Cambuk
- c. Hukuman Kawalan
- d. Hukuman Pengasingan
- e. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)
- f. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), (*Tanbih*), dan peringatan
- g. Hukuman denda (*Al-Gharamah*).¹⁶

2. Dasar Hukum Pemberlakuan *Ta'zir* Dan Macam-Macam *Jarīmah Ta'zir*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut diantaranya sebagai berikut:

¹⁶ Abdur Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), 249.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَسَّ فِي التُّهْمَةِ
(رواه ابو داود والترمذى والنسائى والبيهقى وصحح الحالم)

“Artinya: “ Dari Bahs ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan” (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’I, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh hakim).”

3. Hukuman Menurut *Jarīmah Ta’zir*

Dalam konteks pencemaran nama baik sendiri terdapat banyak macamnya termasuk jenis, kadar dan akibat yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik/penghinaan yang dilakukannya. Berikut ini hukuman-hukuman *ta’zir* yang dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik/penghinaan :¹⁷

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta’zir* dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta’zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar *fuqaha* memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid’ah

¹⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 299.

(pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya.¹⁸ Madzhab hanafi juga membolehkan sanksi hukuman mati semisal hukuman mati terhadap pelaku yang berulang-ulang melakukan tindak kejahatan. Contohnya pencurian berulang-ulang dan menghina nabi berkali-kali yang dilakukan oleh seorang kafir dzimi yang baru masuk islam.¹⁹ Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.²⁰

2. Hukuman Jilid

Dikalangan *fuqaha* terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *tā'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.²¹

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari

¹⁸ Abdul Qadir Auda, *at-Tasyri' al-Jina'iyah al-Islamiyah, juz. 1*, (Beirut: Dar al-Kitab, 2003), 84.

¹⁹ Nurul Irfan dan Musyaro'ah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2012), 147.

²⁰ Ibid., 87.

²¹ Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 164.

75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarīmah tā'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.

Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Untuk kasus pencemaran nama baik/penghinaan menurut hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah mengancam hukuman cambuk sebanyak dua puluh kali kepada seseorang yang mengejek orang lain dengan sebutan lembek atau banci (HR. Ibnu Majjah).

3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah zina*.

Sementara para ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman Kawalan tidak terbatas. Sedudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah-jarīmah* yang berbahaya. Allah swt telah membatasi pemenjaraan dengan kematian, seperti firman Allah swt dalam QS. 4 an-Nisa' : 15.

وَاللّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا
فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Artinya: “ Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).²²

Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya”.

4. Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarīmah* gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk *jarīmah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman hadd. Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan si

²² Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: Al-hidayah,2002), 170.

terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan-minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari.²³

5. Hukuman ancaman (*Tahdid*) teguran (*Tanbih*) dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

6. Hukuman pengucilan (*al Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiya.²⁴

7. Hukuman denda (*tahdid*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan

²³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 274.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 145.

perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

4. Hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zir*

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman had. Hanya saja hukuman *ta'zir* ini berbeda dengan hukuman had karena tiga hal berikut ini:

- a. Pelaksanaan hadd tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zir* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
- b. Dalam kasus hadd tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman *ta'zir* hal itu diperbolehkan.
- c. Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zir* orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya.

Pernah terjadi kholifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung *dial* atas janinnya.

Dengan demikian bagi siapa saja yang menghina baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran, maka dia berhak mendapatkan hukuman, baik itu hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat yang nantinya berdasarkan keputusan hakim dan diharapkan hakim

memberikan hukuman yang adil dan pantas-pantasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman penghinaan itu bermacam-macam hukumannya, yaitu: teguran dan ancaman, dipenjara, dijilid (dicambuk) dan dihukum mati.²⁵

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.